



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

"NAMA PEMOHON", umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang dan Pengelola Peninapan), bertempat tinggal di Jl. XXXX RT.001 RW.001 Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

"NAMA TERMOHON", umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON", sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 104/Pdt.G/2019/PA.MORTB, tanggal 25 September 2019, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 15 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah kakak Termohon di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON", dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1 93/II/VIII/2015 tertanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan Motrotai Selatan selama 1 bulan setelah itu Pemohon pindah ke "KECAMATAN PEMOHON" karena Pemohon berdagang dan Termohon sering bolak balik Morotai dan "KECAMATAN PEMOHON" di selama 1 tahun setelah itu pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama "ANAK PT", umur 3, anak dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat yang tidak baik, suka marah marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon;
 - c. Termohon suka melawan nasehat dan perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada tanggal 24 September 2019 disebabkan karena Termohon sering marah-maraha tanpa alasan dan sebab yang pasti;
6. Bahwa sejak hal tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di (*rumah orang tua*) di Desa "DESA PEMOHON" (*komplek angin mamari*) Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", dan Termohon tinggal di (*rumah orang tua*) di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON"

Halaman 2 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON" dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PEMOHON";
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi bersama mediator Abdul Jaris Daud S.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 9 Oktober 2019 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu mediasi yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan nama anak Pemohon dan Termohon adalah "ANAK PT", laki-laki umur 3 tahun 10 bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 3 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada posita angka 1 benar;
2. Pada posita angka 2 tidak benar, karena Pemohon setelah menikah dengan Termohon 2 hari kemudian Pemohon kembali ke "KECAMATAN PEMOHON" dan tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Termohon juga tinggal bersama orangtuanya di Morotai, karena saat menikah Termohon sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan. Setelah 2 minggu, Pemohon ke Morotai dan mengambil Termohon ke "KECAMATAN PEMOHON". Setelah di "KECAMATAN PEMOHON" di rumah orangtua Pemohon selama 3 hari, setelah itu Termohon di usir dari rumah dan pulang ke Morotai, karena Pemohon mempunyai perempuan lain yang bernama Ida (mantan istri Pemohon yang beragama Kristen);
3. Bahwa posita angka 3 benar, umur anak 3 tahun 10 bulan, anak lahir 3 bulan setelah menikah;
4. Bahwa posita angka tidak benar, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah ada masalah;
 - a. Tidak benar, karena Termohon marah itu melarang Pemohon minum-minuman keras karena Termohon suka minum dan mabuk, Pemohon sering pergi dari jam 8 malam sampai pulang jam 4 pagi bersama teman-temannya minum hingga mabuk;
 - b. Tidak benar sering keluar, yang benar Termohon keluar itu karena di usir Pemohon;
 - c. Tidak benar, malahan Termohon yang memberi nasehat Pemohon, Termohon bilang saksi takut tertular penyakit aid (HIV) kalau Pemohon masih berhubungan dengan mantan istrinya orang Kristen bernama Ida, Termohon pernah SMS kepada mantan istri Pemohon yang bernama Ida, karena masalah hubungan dengan Pemohon, akan tetapi ibu kandung Pemohon membela mantan istri Pemohon lalu ibu Pemohon bilang pada Termohon yaitu: "Ida itu orang yang berpendidikan dan bekerja di bidang perikanan;
Ibu Pemohon pernah menelpon adik Termohon dan mengatakan bahwa anak Termohon adalah anak seorang polisi bukan anaknya Pemohon;

Halaman 4 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita angka 5 benar karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena Pemohon sudah memblokir nomor Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lalu;
6. Bahwa motif pernikahan Pemohon dan Termohon adalah keterpaksaan karena Termohon hamil agar bayi yang dikandung Termohon memiliki ayah;
7. Bahwa Termohon juga menghendaki bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun kembali;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan balik berupa:

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PT" berumur 3 tahun saat ini diasuh Termohon yang sangat membutuhkan nafkah dari Pemohon selaku ayahnya oleh karena itu mohon agar Pemohon dihukum membayar nafikan anak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
1. Bahwa selama menikah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku istri yang berhak memperoleh nafkah dari Pemohon oleh karena itu agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan selama empat tahun;
2. Bahwa saat Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak memberikan biaya persalinan operasi secar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh karena itu mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar biaya persalinan operasi secar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanggung oleh ibu kandung Termohon;
3. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberikan biaya pengobatan Termohon yang sakit kista dan infeksi kandungan sedangkan biaya pengobatan tersebut ditanggung oleh ibu kandung Termohon oleh karenanya mohon agar Pemohon dihukum membayar ganti uang ibu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Termohon memandang Pemohon memiliki kesanggupan untuk membayar gugatan balik Termohon karena Pemohon memiliki usaha berupa:

1. Penginapan Melati dekat pelabuhan speed "KECAMATAN PEMOHON".
2. Kos-kosan 12 kamar, sekamar biaya sewa Rp. 750.000,- perbulan

Halaman 5 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Usaha minyak tanah dan Solar;
4. Warung makan di pelabuhan Speed dan
5. Ada bisnis minyak tanah dan ikan ke Manado.

Untuk itu Termohon memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PT" sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya melahirkan anak Pemohon dan Termohon dengan operasi secar sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Biaya pengobatan kista dan infeksi kandungan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon pernah datang satu minggu di Morotai dan juga Termohon pernah datang di "KECAMATAN PEMOHON" selama dua minggu;
2. Bahwa sejak awal menikah ada masalah tapi bisa diselesaikan karena masalah tersebut adalah lumrah terjadi pada rumah tangga;
3. Bahwa benar Pemohon minum minuman beralkohol tapi tidak sampai mabuk, namun Termohon sering datang dengan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. bahwa Termohon sering keluar saat Pemohon bekerja di tambang emas Desa Roko Kecamatan Galela Barat;
5. Bahwa mantan istri Pemohon bernama Ida datang hanya melihat anaknya tapi tidak untuk tidur bersama Pemohon;

Halaman 6 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
7. Bahwa benar ibu Pemohon marah karena Termohon sudah tidak melayani lagi dengan baik terhadap Pemohon;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga itu sejak awal pernikahan;
9. Bahwa sebenarnya Pemohon mau bertanggung jawab untuk menikah Termohon yang hamil. Keluarga Pemohon datang untuk melamar Termohon saat usia kehamilan Termohon baru 2-3 bulan, namun karena uang panai yang diminta Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga tidak ada titik temu mengenai uang panai sehingga perkawinannya dilaksanakan setelah usia kehamilan 6 bulan;

Dalam rekonsensi:

1. Mengenai nafkah anak Pemohon hanya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa untuk Nafkah lampau, Pemohon tidak sanggup karena dahulu Pemohon sering mengirim uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikirim melalui anak buah speed namun kemudian tidak lagi karena Termohon yang melarang dikirim uang. Termohon mengatakan bahwa orangtuanya (ibu Termohon) masih mampu memberikan ongkos anak;
3. Bahwa mengenai biaya melahirkan (operasi secar) sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pemohon tidak sanggup karena dulu ibu kandung Termohon menyampaikan bahwa masalah biaya secar tidak perlu dipikirkan;
4. Bahwa untuk biaya pengobatan kista Termohon sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada ibu Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup membayarnya;
5. Bahwa usaha-usaha yang disebutkan Termohon benar adanya namun usaha tersebut bukan milik Pemohon melainkan milik orangtua Pemohon. Adapun Pemohon hanya mengelola. Untuk minyak tanah itu Pemohon memperoleh keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil jual satu drum, sedangkan usaha bisnis minyak tanah dan ikan ke Manado itu tidak benar adanya;

Halaman 7 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawaban semula namun Termohon perlu mengklarifikasi kembali bahwa Pemohon datang 2 minggu di Morotai tidak benar. Pemohon juga tidak pernah mengirim uang kepada Termohon dan anaknya melalui anak buah speed. Namun Pemohon pernah memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun itupun nanti 6 bulan sekali baru dikasih. Pemohon datang ke Morotai kurang lebih 8 kali sejak anak lahir dan terakhir kalinya datang pada bulan April 2017 serta setiap datang Pemohon memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa saat awal menikah Pemohon masih memiliki hubungan dengan mantan istrinya bernama Ida;
3. Bahwa Pemohon mengatakan melamar sebelum menikah itu tidak benar, yang benar ibu Termohon datang ke "KECAMATAN PEMOHON" sudah sejak awal kehamilan, namun mereka menunda hingga usia kehamilan sudah 5 bulan baru terlaksana, dengan membawa ongkos nikah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa Termohon tetap dengan gugatan rekonsensi yaitu:
 - a. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. Nafkah lampau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan
 - c. Biaya persalinan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Mengganti biaya pengobatan kista Termohon kepada Ibu Termohon Rp. 300.000.000,- (tiga atus ribu rupiah);
5. Bahwa mengenai uang titipan Pemohon pada anak buah Speed Boat untuk nafkah Termohon itu tidak benar. Pemohon memberikan uang kepada Termohon setelah melahirkan anak hingga sekarang itu setahun sekali. Adapun uang yang di kasih itu antara lain: (1). Rp. 200.000,- (dua atus ribu rupiah) 3 kali, (2). 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 2 kali, (3). Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 3 kali; dan (4). Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 1 kali;

Bahwa mengenai biaya pengobatan kista dan infeksi kandungan Termohon tetap minta;

Halaman 8 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi yaitu mengenai nafkah anak hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan untuk nafkah lampau, biaya pengobatan dan biaya persalinan tidak sanggup;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Adapun alat bukti surat tersebut terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 8203050308840004 tanggal, 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON", bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 193/II/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON" Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON", bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Umar Arsad bin Hi. Dahlan Arsad, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Nusa Padma Cooperation, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Dufa-dufa Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON". Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada Tahun 2015;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi sedang ke Ambon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang berjenis kelamin laki-laki;

Halaman 9 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Penginapan milik orangtua Pemohon di "KECAMATAN PEMOHON" selama 2 atau 3 hari kemudian Termohon pulang ke Morotai;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon di "KECAMATAN PEMOHON" sedangkan Termohon di Morotai;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini kurang lebih 2 tahun berjalan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon cekcok pada bulan September 2019, Termohon marah pada Pemohon dengan mengatakan "gara-gara kamu sehingga Ibu marah sama saksi" di Penginapan melati milik orangtua Pemohon di "KECAMATAN PEMOHON";
 - Bahwa orangtua Pemohon pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengelola Penginapan melati milik orangtua Pemohon bersama orangtua Pemohon;
 - Bahwa penghasilan penginap adalah kamar yang ukuran besar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang ukuran kecil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap malamnya;
 - Bahwa usaha minyaknya yang dikelola Pemohon adalah milik orangtua Pemohon;
 - Bahwa warung makan adalah milik orangtua Pemohon yang saat ini di kelola oleh ibu kandung Pemohon dan karyawan;
2. Abdila Kantohe bin Salim Kantohe, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Penginapan Melati, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Dusun Dufa-Dufa Desa "DESA PEMOHON" Kecamatan "KECAMATAN PEMOHON" Kabupaten "KABUPATEN PEMOHON";
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 10 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bekerja sebagai petugas Cleaning service sejak tahun 2007 di Penginapan Melati yang dikelola Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Termohon datang di "KECAMATAN PEMOHON" dan tinggal bersama Pemohon di Penginapan Melati selama 1 minggu, dan karena Pemohon dan Termohon cekcok akhirnya Termohon pulang ke Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon cekcok pada akhir September 2019, saksi di penginapan dan melihat Pemohon dan Termohon cekcok namun saksi tidak keluar di depan karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon cekcok Kurang lebih 3 kali namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa selain seminggu tinggal bersama di "KECAMATAN PEMOHON", Termohon sering ke "KECAMATAN PEMOHON" bertemu Pemohon dan Pemohon juga sering ke Morotai bertemu Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon berpisah sudah 2 tahun namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah saat bertengkar dengan Pemohon tapi tidak tahu penyebab marahnya;
- Bahwa mengenai Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi ketahui karena cerita Pemohon seperti kalau Pemohon perintah tinggal di "KECAMATAN PEMOHON" tapi Termohon tidak mau;
- Bahwa orangtua Pemohon pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui Penginapan yang dikelola Pemohon merupakan milik usaha orangtua Pemohon, dan saksi sendiri yang bekerja di Penginapan tersebut sebagai clening servis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha kos-kosan dan jual minyak yang dikelola Pemohon adalah milik orangtua Pemohon;
- Bahwa usaha warung makan adalah milik orangtua Pemohon yang saat ini di kelola oleh ibu Pemohon

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat dan saksi dua orang. Adapun bukti surat yang diajukan Termohon berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon bernama "ANAK PT" yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON" nomor 8207-LT-08112019-0001 tanggal 8 November 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti T1;
2. Printout foto antara Pemohon dan perempuan lain, oleh Hakim bukti tersebut diberi tanda T2;

Bahwa dua orang saksi yang diajukan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Beja Daeng Tanjung binti Daeng Tanjung, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedangang Sembako, bertempat tinggal di Desa "DESA TERMOHON" Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON", Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON";
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;
 - Bahwa karena Termohon sudah hamil duluan sebelum menikah, saksi datang ke "KECAMATAN PEMOHON" bertemu orangtua (ibu kandung) Pemohon saat Termohon masih hamil muda sekitar dua bulan untuk meminta Pemohon menikahi Termohon namun pihak Pemohon baru datang setelah kehamilan menjelang 6 bulan;
 - Bahwa mengenai uang panai tidak masalah karena nanti setelah pihak keluarga Pemohon datang baru diputuskan;
 - Bahwa awalnya Pemohon tidak mau datang melamar Termohon dan maunya kandungan Termohon digugurkan saja;

Halaman 12 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah karena terpaksa disebabkan sebelumnya Pemohon tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;
- Bahwa orangtua Pemohon tidak pernah mengkomunikasikan masalah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mengajak Pemohon untuk mengambil Termohon di Morotai untuk diajak ke "KECAMATAN PEMOHON" namun tidak berhasil;
- Bahwa perempuan bernama Ida pernah datang saat Pemohon menikahi Termohon. Di rumah saksi, Ida mengancam Termohon dengan mengatakan bahwa Pemohon itu masih ada hubungan dengannya karena ia dan Pemohon belum bercerai;
- Bahwa pada tahun 2017 seorang perempuan yang mengaku bernama Intan mengirim SMS pada Termohon dan juga menelpon Termohon. Saksi ketahui karena ada SMS yang ditunjukkan oleh Termohon dan juga telpon;
- Bahwa saksi datang ke rumah Pemohon di "KECAMATAN PEMOHON" baru sekali saat meminta Pemohon menikahi Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha antara lain penginapan, warung makan di pelabuhan, mobil angkutan milik orangtua Pemohon dan kos-kosan di Kali Seratus Gosoma;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan ongkos pada Termohon dan anaknya sehingga saksi yang menanggung ongkos Termohon;
- Bahwa biaya persalinan Termohon sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) saksi yang bayar karena Pemohon tidak datang saat Termohon melahirkan
- Bahwa pengobatan kista dan infeksi kandungan dibayar oleh saksi namun jumlahnya secara pasti saksi sudah lupa;

2. Junaidi Alam bin Samsyu Alam, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.

Halaman 13 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



003 RW.,- Desa Daruba Kecamatan "KECAMATAN TERMOHON",
Kabupaten "KABUPATEN TERMOHON";

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016 saat itu Pemohon tinggal di "KECAMATAN PEMOHON" dan Termohon di Morotai;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon di "KECAMATAN PEMOHON" karena saksi beraktifitas di sekitar pelabuhan Speed "KECAMATAN PEMOHON"
 - Morotai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon di Morotai setelah itu pergi lagi;
- Bahwa saksi hanya dengar cerita dari Termohon bahwa Pemohon tidak pernah mengirim nafkah pada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dikabulkan. Termohon juga mengajukan kesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pemohon dihukum atas nafkah lampau, nafkah anak, ganti rugi biaya persalinan dan biaya pengobatan kista dan infeksi kandungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 14 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan damai, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tidak dapat ditempuh karena Termohon tidak datang pada mediasi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon memiliki sifat yang tidak baik, suka marah marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon dan Termohon suka melawan nasehat dan perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil Pemohon dan Termohon pada pokoknya sudah diakui dengan pengakuan secara tegas yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun mengenai penyebab pertengkaran masih diperselisihkan karena Termohon membantah dalil Pemohon;

Menimbang bahwa bantahan Termohon mengenai penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilandasi keterpaksaan karena Termohon sudah

Halaman 15 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil saat pacaran dan Pemohon tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Termohon. Justru Pemohon menginginkan agar kehamilan Termohon digugurkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil para pihak berperkara dalam tahap jawab-menjawab maka Hakim membebaskan Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon yang keduanya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di "KECAMATAN PEMOHON" demikian pula Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa para pihak menundukkan hukum perkawinan mereka pada hukum Islam. Berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini karena telah sesuai pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperbolehkan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Halaman 16 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil. Bukti T.2 berupa printout foto Pemohon dengan perempuan lain yang materinya diakui Pemohon bahwa benar Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan tersebut karena perempuan tersebut yang menjadi penghibur Pemohon sehingga bukti T.2 memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. maka terbukti bahwa "ANAK PT", umur 3 tahun 11 bulan adalah anak kandung Pemohon dan Termohon. Sedangkan berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Termohon tersebut diperoleh keterangan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilandasi keterpaksaan sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dan saat ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "ANAK PT" umur 3 tahun 11 bulan, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, keterangan pemohon dan Termohon serta bukti-bukti tersebut di atas maka Hakim menemukan fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Halaman 17 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "ANAK PT", umur 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa sejak masa awal pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terpaksa dilaksanakan karena Termohon sudah hamil sedangkan Pemohon masih menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga sekarang telah mencapai lebih dua tahun;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sedangkan terdapat fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga

Halaman 18 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 227

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَلَا أُخْلِفُهُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah: 229

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدِي فَلَا أُخْلِفُهُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 19 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhol*), dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa sebagai akibat dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka pengadilan secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Halaman 20 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) dan pernah bertempat tinggal bersama maka Hakim menetapkan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal kemampuan Pemohon untuk memenuhi tanggung jawab memberi nafkah iddah dan mut'ah, Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial.



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang bekerja pada usahanya sendiri mengelola penginapan melati dan jual minyak sehingga oleh karenanya Tergugat dikategorikan sebagai orang yang mampu;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Pemohon menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata masih berusia 35 tahun, pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, berpendidikan cukup, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah orang yang *pada dasarnya* mempunyai kemampuan secara aktual dan juga memiliki kemampuan secara potensial untuk bekerja dan berpenghasilan;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam Konvensi akan disebut Tergugat, dan Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, nafkah lampau sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama empat tahun menikah, gugatan ganti biaya persalinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan gugatan ganti biaya pengobatan kista dan infeksi kandungan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan tersebut dalam tahapan jawab-menjawab, sehingga gugatan tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang bahwa fakta hukum pada bagian Konvensi dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya bernama "ANAK PT", laki-laki 3 tahun 11 bulan hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggupi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah nominal yang

Halaman 24 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anaknya bernama "ANAK PT", laki-lai 3 tahun 11 bulan sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Nafkah Lampau

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta penyebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikahi Penggugat dengan terpaksa karena Tergugat masih menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Ida dan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu patutlah Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak menyanggupi membayarkan nafkah lampau kepada Penggugat. Hakim dapat menentukan mengenai nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal selama dua setengah tahun (30 bulan) dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Biaya Persalinan dan Pengobatan

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti rugi biaya persalinan dan biaya pengobatan Penggugat yang ditanggung ibu kandung Penggugat maka materi gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan pengadilan agama sebagaimana termuat pada pasal 49 beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai amandemen pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 25 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan menyatakan gugatan Penggugat mengenai Biaya Persalinan dan Pengobatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*);

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Hakim menghukum Pemohon/Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas serta nafkah lampau saat diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("NAMA PEMOHON") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("NAMA TERMOHON") di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

B. Dalam Rekonvensi

Halaman 26 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah anak penggugat dan Tergugat bernama "ANAK PT", umur 3 tahun 11 bulan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon/Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas serta nafkah lampau saat diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 H oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat;

Hakim,

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 / 28, Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PA MORTB



Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.440.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.556.000,-
(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)